

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Huruf E Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 285/SDM.11-SD/15/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Penempatan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG PENEMPATAN STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No.	NAMA/SUB BAGIAN	JABATAN
1.	Muhammad Panca Putra, SP NIP. 197409082007011001	Sekretaris
2.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI 1. M. Syahril, S.Sos NIP. 197008011996021001 2. Syamsumarni, A.Md NIP. 198503022010122001 3. Rusdan Affandi, S.Sos NI PPPK. 198605262024211005 4. Junaidi, S.IP NI PPPK. 198403062025211004	Kasubbag Staf Staf Staf
3.	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM 1. Syamsiah, S.Sos NIP. 198307162007012002 2. Delta Yubi Daryadi, S.IP NIP. 199308122019031004 3. Jeky Apriman Saputra, S.H NIP. 199304032020121007 4. Yustika Ariesmarta, S.H NIP. 199804182025062006 5. Sri Yuni Lestari, S.Sos NI PPPK. 198603142024212018 6. Hernawati NI PPPK. 198908182025212032	Plt. Kasubbag Staf Staf Staf Staf
4.	SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Herifan, S.H. NIP. 197507062009121002 2. Panca Noviandikka, S.IP NIP. 199211052020121008 3. Anita, S.Sos NIP. 198410022008112001 4. Ulfa Irianti, S.H NIP. 200105212025062010 5. Nahrowi, S.Kom NI PPPK. 199111112024211010	Plt. Kasubbag Staf Staf Staf Staf

5.	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	
	1. Dian Octapulia Sari, S.E, M.Si NIP. 197800162005012005	Kasubbag
	2. Octandra Basri, M.IP NIP. 198610082009121005	Staf
	3. Novriyansyah, S.H NIP. 198711012019031002	Staf
	4. Fauziah, S.Sos NIP. 198211102009102001	Staf
	5. Asri Yanti, SP NI PPPK. 198603172024212027	Staf
	6. Pitri Yani, S.Sos NI PPPK. 198808182024212044	Staf
	7. Amirullah NI PPPK. 196908132025211007	Staf
	8. Afrizal NI PPPK. 198604022025211023	Jagat Saksana
	9. Robi Firly NI PPPK. 199709142025211015	Jagat Saksana
	10. Aliph Suhada NI PPPK. 200209242025211002	Jagat Saksana

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

